

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA DI DESA LAMAHALA JAYA  
KECAMATAN ADONARA TIMUR, KABUPATEN FLORES TIMUR**

<sup>1)</sup>Nurchayat Abdurahman; <sup>2)</sup>Herni Sunarya; <sup>2)</sup>Maryono

<sup>1)</sup>Alumni Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang

<sup>2)</sup>Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang

**ABSTRACT**

This study aims to find out the perceptions of the village community on accountability in the planning, implementation and reporting of village financial management in Lamahala Jaya Village, East Adonara District, East Flores Regency. The type of research used in this study is quantitative research using a descriptive approach. Data obtained from questionnaires / interviews, interviews, and documentation. The sample used was 60 respondents who were taken based on the sampling technique by means of "Cluster Sampling" namely Community Leaders, Customary Leaders, Religious Figures, Educational Figures, Youth Figures, and five ordinary people in each hamlet. Based on the data analysis, it was concluded that the community strongly agreed with the accountability in village financial management planning, accountability in the implementation of village financial management, and accountability in reporting the village financial management by the Lamahala Jaya Village Government. The Village Government is expected to involve the community more in participating in submitting proposals for village financial management planning, more transparent to the public regarding how much the budget is, how the budget is used, and accountability for the budget so that the community can find out and supervise the work of the Village Government, and be more open in providing information about reporting village financial management so that people do not feel confused, and to maintain public trust in the Village Government.

Keywords: Perception; Accountability; Financial Management of Villages

**A. PENDAHULUAN**

Desa merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung kepada pertanian (Rahardjo, 2010:28) dalam (Dura, 2016). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Faridah dan Suryono, 2015). Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Sujarweni, 2015:17).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa* pasal 68 ayat 1 poin c, menyebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa, paling sedikit 10% secara proposional pembagiannya untuk setiap desa, dana ini dalam bentuk Alokasi dana Desa atau sering disebut sebagai ADD.

Pemerintah Desa Lamahala Jaya merupakan salah satu Pemerintah Desa yang berada di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dengan wilayah pemerintahan

yang cukup luas dan masyarakat yang padat serta memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam. Sebagai pilar otonomi daerah, desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Desa Lamahala Jaya berharap dengan adanya bantuan dana ke desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

Seiring berjalannya waktu Desa Lamahala Jaya sedikit demi sedikit membenahi infrastruktur yang dibutuhkan oleh desa. Namun yang terlihat hanyalah perbaikan jalan, itupun tidak menyeluruh ke setiap pelosok desa. Fasilitas dan sarana pra sarana belum lengkap dan belum sesuai dengan harapan masyarakat. Fenomena permasalahan lain yang nampak yaitu kemampuan manajerial aparat desa dalam mengelola keuangan masih kurang, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya nampak terlihat, masih ada simpang siur dalam penggunaan anggaran, partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta memberikan masukan yang konstruktif terhadap perbaikan pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya maksimal.

Penelitian ini dilakukan di desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Peneliti ingin mengetahui persepsi masyarakat desa terhadap akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### a. Konsep Desa

Menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa* menyatakan bahwa: Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Faridah dan Suryono, 2015).

Secara umum, akuntabilitas merupakan kewajiban Kepala Desa untuk memberikan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

### c. Manajemen Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah semuanya dapat dipahami dari pemahaman tentang anggaran daerah. Salah satu indikator keberhasilan keuangan otonomi daerah adalah bagaimana Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mampu menggunakan dan

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien melalui sumber-sumber daya publik dalam membiayai aktivitas pembangunan yang dilakukan (Waluyo, 2007:205).

Anggaran daerah merupakan bagian dari manajemen keuangan daerah yang secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Sesuai dengan Mardiasmo (2010:9) bahwa anggaran daerah atau (APBD) adalah rencana kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun) (Faridah dan Suryono, 2015).

#### **d. Manajemen Keuangan Desa**

Manajemen maupun pembangunan yang dilakukan di desa harus memperhatikan penataan sumber daya desa. Tanah, tenaga kerja, alam, ekosistem, binatang, tumbuhan, keahlian atau keterampilan, jaringan, mitra pasar, dan hubungan desa kota, kesemuanya harus ditata dan dikombinasi ulang.

Pengelolaan keuangan desa mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Sujarweni, 2015:17). Adapun kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa sebagai berikut:

- a) Perencanaan. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- b) Pelaksanaan. Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c) Pelaporan. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Ardi Hamzah (2015) dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa wajib:
  - 1) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
    - Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan; dan
    - Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
  - 2) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
  - 3) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/ Walikota; dan
  - 4) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran (Sujarweni, 2015:18-22).

#### **e. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)**

APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa (Faridah dan Suryono, 2015).

Dengan adanya APBDes penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa dapat digunakan secara seimbangan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta tata kelola yang baik (good governance).

**f. Alokasi Dana Desa**

Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota (Undang-Undang No. 32 tahun 2004). Sedangkan dalam Peraturan Menteri Desa (PermenDesa) No. 5 tahun 2015 tentang *prioritas Pengelolaan Dana Desa*, telah dijabarkan empat item prioritas Penggunaan dana desa untuk pembangunan desa, dan semua tujuannya adalah untuk mencapai pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Empat hal itu adalah pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

**g. Penelitian Terdahulu**

Margareta Desi Puspitasari (2016) meneliti dengan judul *Persepsi Masyarakat Terhadap Peranan APBDesa dalam perencanaan APBDesa, Penguatan Kelembagaan, peningkatan Infrastruktur Pedesaan dan Pengembangan Wilayah Pedesaan*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai peranan APBD dalam perencanaan APBD, penguatan kelembagaan, peningkatan infrastruktur pedesaan dan pengembangan wilayah pedesaan. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran APBDesa dalam proses perencanaan masih belum dirasakan oleh masyarakat, dengan adanya APBDesa pelayanan makin meningkat, peran lembaga masyarakat masih belum sesuai dengan yang diharapkan karena pengalokasian dana yang masih belum mencukupi, peranan APBDesa terhadap peningkatan infrastruktur pedesaan masih kurang. APBDesa dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan sumber daya manusia.

Ade Irma (2015) meneliti dengan judul *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas dalam pengelolaan Aloasi Dana Desa (ADD) di kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu akuntabilitas pengelolaan ADD di kecamatan Dolo Selatan sudah baik namun terdapat hambatan yakni kurangnya kompetensi sumber daya manusia, Alokasi Dana Desa sudah memberikan manfaat yang baik terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja disemua sisi.

#### h. Kerangka Berpikir

Secara ringkas kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut:



### C. METODE PENELITIAN

#### a. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif diharapkan penulis dapat menggambarkan keadaan secara jelas mengenai akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa.

#### b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Aparat desa dan masyarakat Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.

#### c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, penyebaran kuesioner/angket dan analisis dokumentasi.

#### d. Teknik Pengujian Instrumen

Pengujian instrument penelitian dengan menggunakan uji validitas dengan menghitung korelasi menggunakan teknik korelasi *person* dengan taraf signifikan = 5% dan uji realibilitas menggunakan *Alpha* dengan nilai *Croanbach's Alpha* > 0,2144.

#### e. Teknik Analisi Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah metode statistika deskriptif yaitu mengklasifikasikan dan menghitung persentase hasil jawaban responden, mendeskripsikan data, analisis hasil, membandingkan hasil kuesioner dengan kenyataan di lapangan, dan menarik kesimpulan.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. Karakteristik Responden

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap masyarakat Desa Lamahala Jaya, maka dapat diketahui karakteristik responden dalam penelitian ini. Masyarakat desa Lamahala Jaya sebanyak 5.789 jiwa. Pengambilan sampel berdasarkan teknik sampling dengan cara cluster sampling. Dimana responden diambil berdasarkan klaster dari berbagai Tokoh dan masyarakat berdasarkan pekerjaan. Sehingga jumlah sampel didapatkan sebanyak 60 orang.

Berdasarkan jenis pekerjaan maka, responden dalam penelitian ini di klasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Responden Menurut Jenis Pekerjaan (data primer yang diolah: 2018)

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	3	5%
2	Nelayan	12	20%
3	Pembakul	3	5%
4	Pedagang	11	18,3%
5	Buruh	11	18,3%
6	Tukang Kayu	1	1,7%
7	Wiraswasta	10	16,7%
8	Karyawan	1	1,7%
9	Sopir	1	1,7%
10	Pensiunan	1	1,7%
11	PNS	6	10%
<b>TOTAL</b>		<b>60</b>	<b>100%</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa jenis pekerjaan masyarakat yang terlibat dan berpartisipasi dalam organisasi Desa Lamahala Jaya didominasi oleh pekerjaan nelayan sebanyak 20%, kemudian disusun pedagang dan buruh. Dan yang terendah adalah karyawan, sopir, dan pensiunan.

#### b. Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

Pengujian ini dilakukan untuk menguji kuesioner. Pengujian instrument penelitian dengan menggunakan uji validitas dengan menghitung korelasi menggunakan teknik korelasi *person* dengan tarif signifikan = 5% dan uji realibilitas menggunakan *Alpha* dengan nilai *Croanbach's Alpha* > 0,214.

Untuk perspektif pelanggan terdiri dari 15 butir pertanyaan dan pengujian dilakukan terhadap 60 responden. Hasil uji validitas:  $r$  hitung >  $r$  tabel yaitu  $r$  hitung > 0,2144 ( $\alpha=0,05$ ).

Tabel 2. Hasil Pengujian Validitas (Data primer diolah, 2018)

Item N=60	Hitung (r)	Tabel $r = 0,2144$ Signifikansi = 0,05 dk = n-2	Hasil
1	0,597	0,2144	Valid
2	0,381	0,2144	Valid
3	0,504	0,2144	Valid
4	0,477	0,2144	Valid
5	0,487	0,2144	Valid
6	0,308	0,2144	Valid
7	0,342	0,2144	Valid
8	0,337	0,2144	Valid
9	0,314	0,2144	Valid
10	0,551	0,2144	Valid
11	0,824	0,2144	Valid
12	0,663	0,2144	Valid

Item N=60	Hitung (r)	Tabel r = 0,2144 Signifikansi = 0,05 dk = n-2	Hasil
13	0,515	0,2144	Valid
14	0,725	0,2144	Valid
15	0,772	0,2144	Valid

Dari hasil uji validitas, dapat dilihat bahwa semua pertanyaan valid, terlihat dari nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, jadi dapat disimpulkan bahwa pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner. Sementara pengujian reliabilitas instrumen menggunakan teknik *Cronbach's alpha*. Uji signifikan dilakukan pada taraf signifikan 0,05, artinya instrument dapat dikatakan reliable bila nilai alpha lebih besar dari  $r$  tabel *product moment* (0,214). Hasil analisis data menggunakan teknik *Cronbach's alpha* menunjukkan nilai 0.765. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa setiap instrumen memiliki reliabilitas yang memenuhi syarat dan dinyatakan reliable, karena nilai *Cronbach's alpha* berada diatas 0,214.

### c. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Salah satu hal yang penting adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah merupakan kewajiban Kepala Desa untuk memberikan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

##### a) Keterlibatan Masyarakat dalam Rapat /Musyawarah

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada responden terkait keterlibatan dalam rapat/musyawarah, responden berpendapat bahwa 100% masyarakat mengetahui dan terlibat dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Hal ini seperti diungkapkan oleh sekretaris desa:

“ dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa melibatkan semua kalangan masyarakat dan para Tokoh”

Dalam hal ini masyarakat kebanyakan hanya sebatas tahu tentang program kerja Pemerintah, namun dalam rincian anggarannya masyarakat kurang begitu paham. Berdasarkan wawancara dengan para kepala dusun, di salah satu Dusun di Desa Lamahala Jaya, tepatnya di dusun IV setahun sekali biasanya akan mengadakan musyawara dusun yang melibatkan seluruh warga masyarakat dusun IV untuk memusyawarahkan usul-usul dan kebutuhan yang diharapkan masyarakat. Kenyataan dusun-dusun di Desa Lamahala Jaya, belum seluruhnya menerapkan kegiatan seperti ini. Padahal kegiatan ini dapat membantu Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan pengelolaan keuangan desa. Hal ini diharapkan agar musyawara yang dilaksanakan dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat.

##### b) Kesiediaan dalam memberikan data dan informasi

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada responden terkait kesiediaan data dan informasi, 98,3% masyarakat menyetujui RPJM dan RKP Desa disusun sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang berkaitan dengan rencana kegiatan desa berdasarkan kebutuhan masyarakat. Hal ini seperti diungkapkan oleh sekretaris desa,

“RPJM dan RKP Desa membahas tentang berbagai program Pemerintah Kabupaten dan berbagai permasalahan yang di hadapi desa.

Masyarakat setuju dengan pendapat tersebut karena masyarakat sudah mengerti bahwa RPJM dan RKP Desa disusun sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang berkaitan dengan rencana kegiatan desa berdasarkan kebutuhan masyarakat.

c) Keterlibatan dalam Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Desa

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada responden terkait keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan desa, 98,3% masyarakat setuju perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawara desa. Masyarakat berpartisipasi dalam pengajuan usul yang digunakan untuk acuan dalam penyusunan rencana pembangunan desa.

d) Keterlibatan dalam penentuan skala prioritas kebutuhan

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada responden terkait penentuan prioritas kebutuhan masyarakat, 93,3% masyarakat setuju adanya penentuan skala prioritas kebutuhan. APB Desa dilaksanakan dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan desa. Hal ini seperti diungkapkan oleh sekretaris desa,

“prioritas program yang ditentukan dilihat dari permasalahan yang ada di masyarakat, jika masalah yang ada sesuai dengan program pemerintah maka program itu yang dijalankan untuk mengantisipasi masalah di masyarakat tersebut.”

e) Keterlibatan dalam pengambilan keputusan

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada responden terkait pengambilan keputusan, 98,3% masyarakat setuju adanya keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Kepentingan masyarakat umum menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan APBDes. Hal ini seperti diungkapkan oleh sekretaris desa, “...kebutuhan desa dan potensi desa dijadikan pertimbangan dalam penyusunan APBD agar sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran.”

## 2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (sabeni dan Ghajali,2001 dalam Sujarweni, 2015:28).

a) Adanya standar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada responden terkait standar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, 98,3% masyarakat setuju adanya standar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014.

b) Ketersediaan informasi pelaksanaan kegiatan desa

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada responden terkait ketersediaan informasi pelaksanaan kegiatan desa, 88,4% masyarakat setuju adanya ketersediaan informasi. Pemerintah Desa Lamahala Jaya menyampaikan informasi terkait pelaksanaan pembangunan desa bagi masyarakat melalui media informasi yang dimiliki desa seperti pengumuman yang ditempelkan pada papan informasi desa dan pengumuman yang disampaikan melalui pemberitahuan di Mesjid dan Musolah-musolah yang ada di setiap dusun.

c) Adanya ketetapan desa

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada responden terkait adanya ketetapan desa, 98,3% masyarakat setuju bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan ketetapan desa. Hal ini seperti diungkapkan oleh sekretaris desa,

“ dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pemerintah desa lamahala Jaya menetapkan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2017.”

d) Ketersediaan dokumen pelaksanaan kegiatan desa

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada responden terkait ketersediaan dokumen kegiatan, 98,3 % masyarakat setuju bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan ketersediaan dokumen kegiatan. Hal ini seperti diungkapkan oleh kepala desa,

“ kegiatan-kegiatan desa dilakukan berdasarkan ketersediaan dokumen desa seperti program kerja dan dokumen keuangan desa.

e) Pelaksanaan keuangan desa berdasarkan POK

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada responden terkait pelaksanaan desa berdasarkan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan), 98,3% masyarakat setuju bahwa pelaksanaan keuangan desa sudah berdasarkan petunjuk operasional kegiatan.

### 3. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Mardiasmo (2002) dalam Sujarweni (2015:28) mengatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

a) Ketepatan Waktu Pelaporan

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada responden terkait ketepatan waktu pelaporan, 30,0% masyarakat setuju dengan pernyataan yang disampaikan. Hal ini berarti bahwa penyusunan dan penyerahan laporan keuangan desa tidak secara tepat waktu. Namun berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh pihak pemerintah desa yang menyampaikan bahwa laporan disajikan tepat pada waktunya. Perbedaan pendapat ini dikarenakan kurangnya informasi dari desa ke masyarakat, dan adanya ketidak terbukaan terhadap masyarakat.

b) Keterlibatan Dalam Proses Identifikasi Dan Penentuan Keabsahan Data

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada responden terkait keterlibatan masyarakat dalam proses identifikasi dan penentuan keabsahan data, 23,4% masyarakat setuju dengan pernyataan yang disampaikan. Hal ini berarti masyarakat tidak dilibatkan dalam proses identifikasi dan penentuan keabsahan data dokumen keuangan desa.

c) Keterlibatan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada responden terkait keterlibatan dalam penyusunan laporan keuangan, 21,6 % masyarakat setuju bahwa masyarakat dilibatkan dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini berarti masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan laporan keuangan. Seperti yang diungkapkan oleh kepala desa,

“masyarakat hanya dilibatkan dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan dan diberikan informasi dalam bentuk laporan keuangan melalui kepala dusun.”

d) Adanya Pendistribusian Laporan Pertanggungjawaban

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada responden terkait pendistribusian laporan pertanggungjawaban, 100% masyarakat setuju bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan desa didistribusikan kepada lembaga desa. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa,

“ Laporan pertanggungjawaban keuangan desa disajikan sebagai laporan kepada Pemerintah Kabupaten, BPD dan ke masyarakat melalui Kepala Dusun.”

e) Adanya Kemudahan Memperoleh Informasi Laporan Keuangan Desa

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada responden terkait kemudahan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan desa, 41,7% masyarakat setuju bahwa laporan keuangan desa diletakkan dimeja tamu atau dimedia informasi desa untuk memudahkan masyarakat mengakses. Hal ini berarti masyarakat masih ragu dengan pernyataan ini, karena dengan alasan masih banyak masyarakat yang belum tahu informasi ini dan masih banyak masyarakat yang tidak menemukan laporan keuangan desa yang di tempelkan pada papan informasi maupun diletakkan di meja tamu.

## E. PENUTUP

### a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Masyarakat sangat setuju dengan akuntabilitas dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa Lamahala Jaya,
- 2) Masyarakat sangat setuju dengan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa Lamahala Jaya;
- 3) Masyarakat setuju dengan akuntabilitas dalam pelaporan pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa Lamahala Jaya.

### b. Saran

- 1) Pemerintah Desa diharapkan untuk lebih melibatkan masyarakat dalam berpartisipasi menyampaikan usulan perencanaan pengelolaan keuangan desa agar sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat;
- 2) Pemerintah Desa diharapkan untuk lebih transparan terhadap masyarakat mengenai berapa jumlah anggaran, bagaimana anggaran tersebut digunakan, dan pertanggungjawaban atas anggaran tersebut agar masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi kerja Pemerintah Desa; dan
- 3) Pemerintah Desa diharapkan untuk bisa lebih terbuka dalam memberikan informasi mengenai pelaporan pengelolaan keuangan desa agar masyarakat tidak merasa bingung, dan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa;

## DAFTAR PUSTAKA

- Dura,Jastita., 2016. *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal JIBEKA. Vol.10, No. 1, hal. 26-32.

- Faridah dan Suryono, Bambang., 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 4, No. 5.
- Irma,Ade., 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi*. E-Jurnal Katalogis, Vol. 3, No. 1, hal. 121-137.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Puspitasari,Margareta,Desi. 2016. *Persepsi Masyarakat Terhadap Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam Perencanaan APBDesa, Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Infrastruktur Pedesaan,, dan Pengembangan Wilayah Pedesaan ( Studi Kasus di Desa Gari Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul*. Skripsi Penelitian Akuntansi.
- Sujarweni,Wiratna, V., 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Pustaka Baru Press; Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.